

# Verval (Verifikasi dan Validasi) Data Pendidikan (Jenjang PAUD)

Pemenuhan Hak Setiap Warga Negara dan Hak Setiap Peserta Didik (Pada Era Digital)

L. Manik Mustikohendro Statistisi Ahli Madya (Koordinator Substansi Data dan Statistik Pendidikan)

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kemendikbudristek Jakarta, 2023

### Pokok Bahasan

- 1 Pendahuluan
- 2 Konfigurasi Tatakelola Data Pendidikan
- 3 Dasbor Residu Data Pendidikan
- 4 Verifikasi Validasi Data Peserta Didik (khususnya PAUD)



Home

Dashboard

Tabel Residu ▼

Informasi

## **RESIDU DATA INDUK PENDIDIKAN**

**Dashboard** ini menyajikan rekapitulasi residu data induk pendidikan berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sampai tingkat Satuan Pendidikan.

Data Induk Pendidikan terdiri dari data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (**DAPODIK**), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**PD Dikti**) serta **EMIS** Kemenag secara *real-time*.

Data Induk Pendidikan dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:

#### 1. Data Induk Pendidikan yang valid


Data Induk Pendidikan yang valid yaitu data induk yang sudah lengkap, sesuai, unik, tunggal dan sudah padan dengan Dukcapil Kemendagri (khusus untuk data induk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan).

### 2. Data Induk Pendidikan yang belum valid (residu)

Data Induk Pendidikan yang belum valid (residu) yaitu data induk yang belum lengkap, ganda dan atau belum padan dengan Dukcapil Kemendagri (khusus untuk data induk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan).

Diharapkan penyajian data ini dapat mendorong pihak terkait untuk **SEGERA** melakukan perbaikan data melalui mekanisme pengelolaan data induk pendidikan.

Pihak terkait dapat memanfatkan data rekapitulasi residu ini sebagai evaluasi untuk memastikan validitas data induk pendidikan yaitu data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.



Pengunjung: Hari Ini (498), Total (15.285), Online (14)


#### Link terkait

- Data Referensi Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

# https://referensi.data.kemdikbud.go.id/residu/

### RESIDU PESERTA DIDIK PER PROVINSI

30 Agustus 2023



# Amanat UUD 45, pasal 31, ayat 1

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

NIK adalah Hak setiap warga negara

Perpres Satu Data Indonesia (no 39 Tahun 2019)

Data Induk Nasional (Ditentukan oleh Presiden)

Sektor Pendidikan

# Amanat UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003 Pasal 1, ayat 4

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

NISN adalah Hak setiap peserta didik

Permen Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (no 31 Tahun 2022)

### Data Induk Nasional Sektor Pendidikan

(Ditentukan oleh Menteri)

- NPSN: Nomor Pokok Sekolah Nasional
- 2. NISN: Peserta Didik
- 3. NUPTK: Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan
- 4. NPBP: Nomor Pokok Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan (sebelumnya NPYP) untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

# PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Subbaglan Protokol
Bagian Tata Usaha Biro Umum Dan PBJ
Setjen Kemendikbud

No. Agenda : SINOE/TU/2020

Tanggal Terima Pukul
[8 - 5 . 2070 | 14 .000

J

Nomor : 470/3162/sJI Sifat : Penting Lampiran : -

Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud Jakarta, 15 Mei 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
- Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
- Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Prot to Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

#### Tembusan Yth:

- Bapak Presiden Republik Indonesia;
- 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Sekretaris Negara:
- 4. Sekretaris Kabinet;
- Kepala Staf Kepresidenan.




Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.

15 Mei 2020

## Acuan Ekosistem Pengelolaan Data Pendidikan

Ekosistem dibagi menjadi 6 Subekosistem:

- 1. Sub-ekosistem Entry Data
- 2. Sub-ekosistem Integrasi Data
- 3. Sub-ekosistem Verifikasi Validasi Data
- 4. Sub-ekosistem
  Pengelolaan Data Induk
- 5. Sub-ekosistem
  Pendayagunaan
  Program Pembangunan
  dari Eksternal
  Kemendikbudristek
- 6. Sub-ekosistem
  Pendayagunaan
  Program Pembangunan
  Pendidikan dari
  Internal
  Kemendikbudristek.




# Verifikasi Validasi Peserta Didik (khusus PAUD)

- 1. NISN Kosong
- 2. NIK Tidak Valid (cek mandiri ke Dukcapil Pusat melalui verval pd)
- 3. Siswa tercatat aktif ganda dengan satuan Pendidikan lainnya
- 4. Siswa tercatat tidak aktif dengan satuan Pendidikan lainnya
- 5. NISN Ganda (untuk anak kembar)


#### RESIDU PESERTA DIDIK PER PROVINSI

30 Agustus 2023

	Kemdikbudristek v	Paud	-Semua Bentuk-	Residu NISN	Terapkan
Show 10 v entries Search:					
4		A		Residu NISN	
No ∲	Nama Provinsi	₹		NISN Kosong 🛊	NISN Ganda 🛊
1	D.K.I. Jakarta		135.069	5.322	4.638
2	Jawa Barat		1.042.255	29.341	53.043
3	Jawa Tengah		933.175	13.931	18.357
4	D.I. Yogyakarta		132.339	509	1.166
5	Jawa Timur		1.230.951	25.514	38.255
6	Aceh		162.702	7.400	10.363
7	Sumatera Utara		260.808	20.474	21.980
8	Sumatera Barat		130.942	4.970	5.683
9	Riau		138.487	8.012	6.959
10	Jambi		112.548	6.773	10.351
	TOTAL SEMUA	١	6.657.397	259.516	316.209




## Mekanisme Edit Identitas lansung dipandankan ke Data Dukcapil Pusat




Jika sudah valid semua (warna hijau, maka pada hari berikutnya akan terbit NISN untuk Kelas awal)



### Mengeluarkan Siswa terdeteksi ganda dengan sekolah lain





# **TERIMAKASIH**

# Kebijakan Verval (Verifikasi dan Validasi) Data Pendidikan

Pemenuhan Hak Setiap Warga Negara dan Hak Setiap Peserta Didik (Pada Era Digital)

L. Manik Mustikohendro Statistisi Ahli Madya (Koordinator Substansi Data dan Statistik Pendidikan)

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kemendikbudristek Jakarta, 2023